



**PEMERINTAH
KOTA LUBUK LINGGAU**

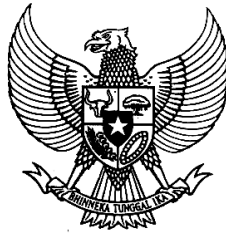
PERUBAHAN

Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS-P)

KOTA LUBUK LINGGAU
APBD Tahun Anggaran 2025



LINGGAU JUARA
Maju Kobarnya Sejahtera Masyarakatnya



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahnya kami melakukan penyusunan Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 kami susun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP-SKPD). Dengan harapan secara bertahap pola pembangunan di wilayah Kota Lubuk Linggau akan terus menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Aamiin Allahhumma aamiin. Lubuk Linggau, 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



H. RACHMAT HIDAYAT

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Dasar- Dasar Hukum.....	5
BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	7
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	12
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	14
5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	14
5.2 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15
5.3 Perubahan Pembiayaan Netto	16
BAB VI PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Seiring dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dimana pada sisi pendapatan terdapat kenaikan proyeksi pendapatan daerah, saldo anggaran lebih tahun 2024 pada penerimaan pembiayaan daerah yang harus digunakan pada Tahun 2025, dan pergesereran anggaran antar unit kegiatan dan antar jenis belanja, maka APBD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 perlu dirubah. Dengan demikian PPAS sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran program untuk masing-masing perangkat daerah harus dirubah terlebih dahulu.

Perubahan PPAS tentunya berdampak terhadap perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) yang erat kaitanya dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, oleh karenanya PPAS perubahan sangat diperlukan agar dalam proses penyesuaian anggaran tidak memunculkan ego sektoral dan tetap konsisten terhadap penyelesaian target prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD. Penyusunan

PPAS Perubahan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 senantiasa memperhatikan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dan pencapaian kinerja yang terukur dari program kegiatan pemerintah daerah untuk masing-masing utusan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran serta waktu pelaksanaannya.

PPAS Perubahan APBD Tahun 2025 yang disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Dengan demikian PPAS telah menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah dalam pencapaian target pembangunan daerah melalui komitmen pelaksanaan program-program prioritas dalam rangka pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya PPAS Perubahan Tahun 2025 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan Perubahan RAPBD Tahun 2025,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program pembangunan Tahun 2025.

Tujuan penting penyusunan Perubahan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 – 2026
19. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.
20. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 ditetapkan jumlah pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 1.009.013.052.730,00,- Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan daerah diperoleh dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan berdasarkan perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan sebagai dasar perhitungan proyeksi kapasitas pendapatan daerah tahun berikutnya. Meski demikian, dalam realisasi seringkali terjadi perkembangan penerimaan daerah yang tidak sesuai asumsi sebagai dampak perubahan kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah sebagaimana yang terjadi pada penetapan pendapatan APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025.

Perkiraan pendapatan daerah pada perubahan anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 302.715.900.750,29,- atau naik sebesar 30 % dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp. 1.311.728.953.480,29,-

Adapun rincian target perubahan dalam struktur perubahan pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau TA. 2025

KODE	URAIAN	PENDAPATAN DAERAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156,160,744,809.00	172,117,124,956.57	15,956,380,147.57	10.22%
4.1.01	Pajak Daerah	95,500,172,862.00	97,862,909,149.13	2,362,736,287.13	2.47%
4.1.02	Retribusi Daerah	7,192,420,000.00	7,412,400,000.00	219,980,000.00	3.06%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,740,572,008.00	2,201,674,757.44	(538,897,250.56)	(19.66%)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50,727,579,939.00	64,640,141,050.00	13,912,561,111.00	27.43%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	852,852,307,921.00	1,139,611,828,523.72	286,759,520,602.72	33.62%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	804,425,209,000.00	832,192,595,000.00	27,767,386,000.00	3.45%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48,427,098,921.00	307,419,233,523.72	258,992,134,602.72	534.81%
	Jumlah Pendapatan	1,009,013,052,730.00	1,311,728,953,480.29	302,715,900,750.29	30.00%

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 diarahkan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung Pelayanan Publik dan Infrastruktur yang Unggul”**. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan Kota Lubuk Linggau tahun 2025 sebagai berikut:

No	Prioritas Pembangunan		Sasaran
1	Peningkatan Stabilitas Ekonomi dan Ketentraman Ketertiban Umum	1.	Meningkatnya wawasan kebangsaan
		2.	Meningkatnya Nilai Investasi
		3.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM
		4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan Dan Jasa
		5.	Terwujudnya Stabilitas Harga

No	Prioritas Pembangunan		Sasaran
		6.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri
		7.	Meningkatnya Daya Saing SDM Pariwisata
		8.	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Infrastruktur	1.	Terwujudnya Iklim Ketenagakerjaan Yang Kondusif
		2.	Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah
		3.	Menurunnya Tingkat Kedalaman Dan Tingkat Keparahan Kemiskinan
		4.	Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai
			a. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Berkualitas
			b. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Dasar Perhubungan
		5.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas
		6.	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	1.	Meningkatnya profesionalisme dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		2.	Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran
		3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
		4.	Meningkatnya kualitas anak dan perempuan
		5.	Meningkatnya prestasi SDM olahraga
		6.	Meningkatnya Kualitas Pemuda
		7.	Meningkatnya revitalisasi budaya
4	Peningkatan Digitalisasi di Sektor Ekonomi dan Pemerintahan Daerah	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel
		3.	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi

Rencana belanja daerah Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar **Rp. 1,283,869,626,579.22** bertambah sebesar **Rp. 309,856,573,849.22** atau bertambah **31,81 %** jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar **Rp. 974.013.052.730,00**.

Tabel 3.1
Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025

KODE	URAIAN	BELANJA DAERAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	726.759.966.562,39	821.729.201.629,55	94.969.235.067,16
5.1.01	Belanja Pegawai	453.423.588.216,92	420.902.167.963,95	(32.521.420.252,97)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.922.760.180,51	364.097.183.900,46	114.174.423.719,95
5.1.03	Belanja Bunga	10.006.931.819,08	3.014.125.388,00	(6.992.806.431,08)
5.1.05	Belanja Hibah	13.346.686.345,88	32.655.724.377,14	19.309.038.031,26
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00	1.060.000.000,00	1.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.421.268.167,61	456.368.606.949,67	245.947.338.782,06
5.2.01	Belanja Modal Tanah	230.000.164,00	237.384.064,00	7.383.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.287.471.940,81	54.979.358.622,54	37.691.886.681,73
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.186.946.262,80	105.716.386.769,14	78.529.440.506,34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.369.149.800,00	288.733.711.065,99	128.364.561.265,99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.294.931.000,00	6.561.800.178,00	1.266.869.178,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	52.769.000,00	139.966.250,00	87.197.250,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.831.818.000,00	5.771.818.000,00	(31.060.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.831.818.000,00	5.771.818.000,00	(31.060.000.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	Total Belanja Daerah	974.013.052.730,00	1.283.869.626.579,22	309.856.573.849,22

BAB IV

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, dan Program/Kegiatan, untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan plafon anggaran sementara per satuan perangkat daerah dan rincian perubahan perubahan plafon anggaran sementara satuan kerja perangkat daerah per program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD TA. 2025

NO	SKPD	PLAFON ANGGARAN		Bertambah / Berkurang
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	240.558.006.733,92	228.035.663.194,61	(12.522.343.539,31)
2	Dinas Kesehatan	83.143.059.092,00	119.585.654.286,30	36.442.595.194,30
3	RSUD SITI AISYAH	47.687.348.000,00	79.576.179.613,00	31.888.831.613,00
4	UPT. PUSKESMAS SIMPANG PERIUK	2.435.928.060,00	2.451.421.900,00	15.493.840,00
5	UPT. PUSKESMAS SUMBER WARAS	1.507.225.500,00	1.384.913.000,00	(122.312.500,00)
6	UPT. PUSKESMAS CITRA MEDIKA	1.916.576.650,00	2.035.041.000,00	118.464.350,00
7	UPT. PUSKESMAS TABA	1.601.782.490,00	1.474.021.380,00	(127.761.110,00)
8	UPT. PUSKESMAS SWASTI SABA	1.211.555.921,00	1.446.418.000,00	234.862.079,00
9	UPT. PUSKESMAS SIDOREJO	1.996.713.400,00	2.018.520.500,00	21.807.100,00
10	UPT. PUSKESMAS MEGANG	2.803.770.000,00	3.190.531.373,00	386.761.373,00
11	UPT. PUSKESMAS PETANANG	1.470.532.540,00	1.474.666.560,00	4.134.020,00
12	UPT. PUSKESMAS PERUMNAS	2.207.596.400,00	2.156.435.000,00	(51.161.400,00)
13	UPT. PUSKESMAS MAHAPRANA	956.856.100,00	1.095.387.000,00	138.530.900,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	147.178.931.483,00	304.545.836.209,80	157.366.904.726,80
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.421.692.812,00	110.721.252.854,10	68.299.560.042,10
16	Satuan Polisi Pamong Praja	8.499.910.158,50	8.685.039.423,10	185.129.264,60
17	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana	7.293.718.851,00	7.328.264.245,10	34.545.394,10
18	Dinas Sosial	5.017.312.015,00	5.090.862.983,00	73.550.968,00
19	Dinas ketenagakerjaan	5.292.888.977,00	5.181.874.178,00	(111.014.799,00)
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	4.639.269.456,00	5.189.893.631,90	550.624.175,90
21	Dinas Ketahanan Pangan	3.443.131.010,00	3.867.068.079,87	423.937.069,87
22	Dinas Lingkungan Hidup	11.232.877.841,00	19.892.519.609,09	8.659.641.768,09

NO	SKPD	PLAFON ANGGARAN		Bertambah / Berkurang
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.542.048.318,00	5.281.072.033,10	739.023.715,10
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.712.273.633,00	8.687.505.445,68	1.975.231.812,68
25	Dinas Perhubungan	5.525.694.191,00	9.042.277.703,50	3.516.583.512,50
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.197.991.544,00	7.896.458.121,18	1.698.466.577,18
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.732.321.831,00	4.902.085.493,00	1.169.763.662,00
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.482.859.405,00	4.976.322.864,60	493.463.459,60
29	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.163.894.173,00	9.421.812.207,13	3.257.918.034,13
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.212.777.828,00	6.568.126.575,00	1.355.348.747,00
31	Dinas Perikanan	3.330.169.819,00	4.042.987.405,43	712.817.586,43
32	Dinas Pariwisata	3.681.812.756,00	6.067.354.606,54	2.385.541.850,54
33	Dinas Pertanian	9.427.760.543,00	10.799.598.286,50	1.371.837.743,50
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.234.745.333,00	7.183.546.114,30	948.800.781,30
35	Sekretariat Daerah	37.782.176.293,00	55.444.265.644,00	17.662.089.351,00
36	Sekretariat DPRD	52.706.739.649,00	61.213.084.547,00	8.506.344.898,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.263.953.573,00	7.474.641.311,00	210.687.738,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	88.412.943.486,58	50.140.393.286,57	(38.272.550.200,01)
40	Badan Pendapatan Daerah	7.780.711.449,00	10.102.507.053,00	2.321.795.604,00
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.991.514.755,00	13.385.984.737,36	2.394.469.982,36
42	Inspektorat Daerah	7.378.587.958,00	7.936.194.820,14	557.606.862,14
43	Kecamatan Lubuklinggau Barat I	9.084.148.558,00	10.540.458.326,70	1.456.309.768,70
44	Kecamatan Lubuklinggau Barat II	7.886.105.566,00	8.288.517.690,40	402.412.124,40
45	Kecamatan Lubuklinggau Timur I	8.087.180.675,00	8.535.190.768,70	448.010.093,70
46	Kecamatan Lubuklinggau Timur II	8.221.880.477,00	8.789.116.456,30	567.235.979,30
47	Kecamatan Lubuklinggau Utara I	8.597.747.666,00	8.631.618.265,00	33.870.599,00
48	Kecamatan Lubuklinggau Utara II	9.461.030.517,00	10.006.891.543,88	545.861.026,88
49	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	6.951.057.515,00	7.132.350.264,04	181.292.749,04
50	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	9.301.105.178,00	9.649.636.688,30	348.531.510,30
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.345.136.550,00	5.302.164.300,00	957.027.750,00
	Jumlah	974.013.052.730,00	1.283.869.626.579,22	309.856.573.849,22

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 diketahui terdapat surplus anggaran sebesar Rp 27.859.326.901,07 yang mana surplus tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.

5.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis perubahan pembiayaan daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025, diperoleh perkiraan penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 2.170.306.322,93 atau naik sebesar 217 %, dari penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.170.306.322,93.

Adapun perubahan penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1.
Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	PENDAPATAN DAERAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1,000,000,000.00	3,170,306,322.93	2,170,306,322.93	217%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,000,000,000.00	3,170,306,322.93	2,170,306,322.93	217%

5.2 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Perubahan pengeluaran pembiayaan tahun 2025 berkurang sebesar Rp. 4.970.366.776,00,- dimana pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo (PEN) sebesar Rp. 31.029.633.224,00,- .

. Adapun perubahan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2
Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	Rp	%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000,00	31,029,633,224.00	(4,970,366,776.00)	(14%)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000,00	31,029,633,224.00	(4,970,366,776.00)	(14%)

5.3 Perubahan Pembiayaan Netto

Sebagaimana kondisi terjadinya defisit anggaran, maka perubahan pembiayaan netto ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan defisit anggaran yaitu sebesar Rp. (27.859.326.901,07) guna menutup defisit dimaksud.

Adapun pembiayaan netto dalam struktur pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Perubahan struktur pembiayaan daerah tahun 2025

KODE	URAIAN	PENDAPATAN DAERAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1,000,000,000.00	3,170,306,322.93	2,170,306,322.93	217%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,000,000,000.00	3,170,306,322.G3	2,170,306,322.G3	217%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36,000,000,000.00	31,029,633,224.00	(4,970,366,776.00)	(14%)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36,000,000,000.00	31,02G,633,224.00	(4,G70,366,776.00)	(14%)
	Pembiayaan Netto	(35,000,000,000.00)	(27,85G,326,G01.07)	7,140,673,0G8.G3	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	

VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

Lubuk Linggau, 25 Agustus 2025

 **WALI KOTA LUBUK LINGGAU,**

H. RACHMAT HIDAYA

